

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan dukungan untuk memberikan ketenangan pikiran bagi saksi dan korban.

Phillips M. Hadjon mengatakan bahwa: “Perlindungan hukum berarti melindungi harkat dan martabat subjek hukum dan menghindari kesewenang-wenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada dua bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk yang berbasis aset: perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan hukum preventif artinya badan hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir. Tujuannya untuk mencegah perselisihan. Perlindungan hukum preventif merupakan hal yang sangat penting bagi tindakan negara atas dasar kebebasan bertindak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, pemerintah wajib berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi. Dibandingkan dengan upaya hukum yang represif, perkembangan upaya hukum preventif agak tertinggal. Hampir tidak ada pengaturan mengenai tindakan hukum preventif terhadap perorangan, namun bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat berupa tindakan preventif dalam bentuk keberatan (inspraak). Di Indonesia

sendiri belum ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan. Prosedur perlindungan hukum yang represif dilaksanakan oleh pengadilan daerah dan pengadilan tata usaha negara. Asas perlindungan hukum terhadap perbuatan negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan bersumber darinya, karena sejarah Barat telah menunjukkan bahwa munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia disebabkan oleh adanya pembatasan dan pemaksaan. hak asasi manusia ditujukan pada hak. obligasi. dan pemerintah. Sementara itu, asas kedua yang mendasari perlindungan hukum atas tindakan negara adalah supremasi hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan inti dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

1. Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk instrumen hukum. Lebih lanjut Soekanto menjelaskan, selain peran penegakan hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan dan perlindungan hukum: 1. Faktor hukum itu sendiri (termasuk undang-undang). Dari unsur hukum tersebut, Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa campur tangan terhadap penegakan hukum yang timbul karena hukum dapat disebabkan oleh:

- a) tidak ditaatinya aturan penegakan hukum,
 - b. Kurangnya ketentuan pelaksanaan yang benar-benar diperlukan untuk penerapan undang-undang tersebut,
 - c. Ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.
2. Faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum. Dalam praktik penerapan hukum di bidang ini, timbul konflik antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditetapkan secara normatif. Padahal, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang bisa saja dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari sudut pandang sosiologi, setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (role) masing-masing. Jabatan (sosial) adalah kedudukan tertentu dalam struktur sosial, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Sebenarnya, jabatan ini adalah kotak yang berisi hak dan tanggung jawab tertentu. Mentalitas atau kepribadian penegak hukum sangat penting untuk operasi hukum. Jika undang-undang baik tetapi agen buruk, ada masalah. Oleh karena itu, cara penegak hukum berpikir dan bertindak adalah bagian penting dari keberhasilannya. Dalam konteks di atas, mengenai kepribadian dan mentalitas penegak

hukum, terdapat kecenderungan yang kuat di masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegakan hukum atau penegakan hukum, yang artinya hukum itu sesuai dengan perilaku sebenarnya dari penegak hukum atau hukum. petugas penegakan hukum. Sayangnya, seringkali timbul permasalahan dalam pelaksanaan kewenangannya akibat sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang dinilai merusak citra dan wibawa kepolisian akibat buruknya kualitas aparat kepolisian. Karena tidak memahami hukum, orang dapat salah memahami batasan kewenangan, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penegakan hukum lainnya. Persoalan peningkatan kualitas merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh berbagai otoritas, namun hal ini harus menjadi prioritas, terutama bagi agen yang menjalankan tanggung jawab hak asasi manusianya (dalam hal ini aparat penegak hukum). Padahal kita sadar bahwa peningkatan kualitas tidak terlepas dari anggaran lain yang selama ini selalu kurang di Polri dan jumlahnya sangat kecil.

3. Struktur dan alat yang memungkinkan penegakan hukum/penghalang pelaksanaan perlindungan hukum Struktur dan alat meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, contoh perangkat lunak yang mewakili pendidikan. Pelatihan yang diterima polisi saat ini cenderung berfokus pada isu-isu praktis yang konvensional, sehingga dalam banyak kasus polisi

menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya, termasuk pengetahuan kejahatan dunia maya ketika melibatkan pelanggaran khusus, yang masih dipercayakan kepada jaksa karena, secara teknis, Departemen Kepolisian dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. tidak kompeten dan tidak siap. Namun, diakui juga bahwa tugas yang harus dilakukan polisi sangatlah komprehensif dan banyak. Masalah material dalam hal ini adalah benda-benda fisik yang dijadikan sebagai faktor pendukung. Lagi pula, jika tidak ada sumber daya material seperti kertas, jika batu bara tidak cukup, dan mesin tik tidak bagus, bagaimana pejabat bisa membuat laporan pelanggaran secara resmi? Tanpa langkah-langkah dan fasilitasi tertentu, penerapan hukum secara efektif tidak mungkin dilakukan. Lembaga atau badan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang memadai, dan lain-lain. Lembaga atau badan memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa langkah-langkah dan struktur ini, penegakan hukum tidak akan mampu menyelaraskan perannya dengan peran sebenarnya. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut (purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983): “A. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul, B. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, C. Yang kurang-ditambah, E Yang Macet-

dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan”.

4. Faktor masyarakat yaitu masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Mengenai faktor sosial yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Soerjono Soekanto kembali berpendapat bahwa: Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya adalah untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, Masyarakat dari sudut pandang tertentu dapat mempengaruhi penerapan undang-undang ini. Bagian ini menguraikan pandangan masyarakat terhadap undang-undang yang mempunyai dampak besar terhadap kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, karena jelas bahwa permasalahan tersebut harus dikaitkan dengan faktor-faktor yang mendahuluinya, yaitu undang-undang, penerapannya, dan sumber daya atau strukturnya. Setiap warga negara atau kelompok sedikit banyak memiliki pengetahuan hukum, yang ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan terhadap hukum masyarakat menunjukkan seberapa baik undang-undang tertentu berfungsi. Sikap masyarakat yang kurang sadar akan tanggung jawab polisi, acuh tak acuh bahkan agak apatis, menganggap tugas polisi adalah tanggung jawab polisi semata, keengganan bekerja sama sebagai saksi, dan lain-

lain merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya tersebut. implementasi hukum.

5. Faktor budaya, yaitu. H. hasil karya, cipta dan karsa yang didasari oleh karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat Dalam kebudayaan sehari-hari kita sering berbicara tentang kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, Kebudayaan melakukan fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur sehingga manusia dapat memahami bagaimana berperilaku, bersikap, dan menentukan sikap mereka dalam hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah sumber utama pemrosesan, menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jawaban atas semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat dikembangkan sepenuhnya jika hukum tersebut dipatuhi.⁵

2.1.2 Peraturan Perundang-Undangan

Pelayaran berdasarkan pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 90 ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban menyediakan dan memelihara kelayakan kapal fasilitas pelabuhan,

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Grafindo Persada

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 butir (1)

memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan, ikut menjaga keelamatan, keamanan, ketertiban yang menyangkut angkutan diperairan, memelihara kelestarian lingkungan, memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional

Untuk menjamin keselamatan penumpang, kapal pengangkut yang melakukan penyeberangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki spesifikasi fasilitas pelabuhan yang sesuai untuk penyeberangan. 2) Mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan transit kapal. 3) Memberikan informasi kebijakan yang diperlukan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 62 Tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Istilah Standar Pelayanan Minimal (MPS) ditujukan kepada kontraktor angkutan penyeberangan yang telah mempunyai izin untuk melakukan angkutan penyeberangan. Penetapan standar pelayanan minimum dimaksudkan untuk menjamin masyarakat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dengan pelayanan transportasi di luar yang aman, nyaman, tertib dan lancar serta sesuai dengan kesadaran masyarakat.

Indikator Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan
Indikator standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan pada kondisi eksisting adalah:⁷ :

A.SPM Angkutan Penyeberangan untuk Pelayanan Penumpang

SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang dibagi menjadi 5 aspek, yaitu:

1. Keselamatan

a. Informasi keselamatan dan kesehatan Informasi tentang pengaturan dan tata cara penggunaan peralatan keselamatan sebelum pemberangkatan kapal. Syarat tersedianya informasi keselamatan berupa stiker, video, audio dan rambu informasi.

b. Fasilitas Keselamatan

Fasilitas keselamatan yaitu tersedianya peralatan penyelamatan darurat pada saat terjadi keadaan darurat (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam), seperti alat pemadam kebakaran, sprinkler, jaket pelampung, pelampung, rakit penolong, sekoci, petunjuk jalur evakuasi, dan lain-lain. poin.

c. Fasilitas Kesehatan Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat, seperti bangsal rumah sakit yang dilengkapi dengan peralatan medis seperti tandu, kursi roda, obat-obatan, tabung oksigen dan kotak P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan).Keamanan Fasilitas

2. Keamanan Peralatan pencegah tindak kriminal meliputi ketersediaan CCTV.

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

- a. Safety Officer Seseorang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran pergerakan pengguna jasa di kapal. Ketersediaan petugas berseragam dan berpenampilan tinggi
- b. Stiker informasi insiden keamanan mencakup nomor telepon pengaduan dan/atau SMS yang ditempatkan di lokasi strategis dan menonjol sehingga pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan jika terjadi pelanggaran keamanan. Tersedianya stiker yang terlihat jelas dan terbaca.

3. Kenyamanan

Kamar Penumpang Ekonomi Kamar/area penumpang (ruang tertutup dan terbuka) dalam kondisi baik, dengan permukaan bersih 100%, tersedia speaker TV/video/audio dan ventilasi.

- a. Ruang penumpang normal, tidak murah. Kompartemen/area penumpang (ruang tertutup dan terbuka) dalam kondisi baik, tersedia ruangan bersih 100%, tersedia speaker TV/video/audio dan ventilasi, kursi reclining dan sofa panjang dengan penutup busa tersedia dan berlapis kain. dengan kain dan AC tersedia
- b. toilet normal Ketersediaan toilet dengan satu toilet per 50 penumpang dan/atau setidaknya toilet yang dipisahkan berdasarkan gender dengan permukaan yang bersih dan tidak berbau.
- c. Fasilitas ibadah di Musholla tersedia, termasuk tempat mencuci, alat sholat dan sajadah, serta tempat duduk yang

dapat diakses. Kamar Ibu Menyusui Kamar ibu dan bayi dilengkapi dengan kursi/sofa dengan sandaran tangan dan AC/kipas angin/ventilasi. meninggal

- d. Lampu penerangan berfungsi sebagai sumber penerangan pada fasilitas penumpang dan fasilitas penting lainnya, memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa dengan intensitas cahaya 200-300 lux. Volume. Dapur/kantin/bar Dapur/kantin/bar terletak di kompartemen penumpang atau ruang tunggu, dilengkapi dengan kompor listrik dan mempunyai ruang ventilasi atau sirkulasi udara.

4. Kemudahan

- a. Informasi Pelayanan Informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa terbaca dan terdengar serta terinformasikan.
- b. Fasilitas layanan penumpang regular Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kapal dan layanan menerima pengaduan memiliki ruang atau satu meja kerja dan disediakan petugas informasi/Pramugari.
- c. Fasilitas Bagasi Penumpang Memungkinkan penumpang dengan mudah membawa dan menyimpan barang bawaannya. meninggal
- d. Lorong/Rute Memberikan kemudahan keluar/masuk penumpang dengan area luas dan kondisi baik, dengan ketentuan: untuk 100 penumpang dengan jarak minimal 800

mm, untuk lebih dari 100 penumpang dengan jarak minimal 100 cm, untuk lebih dari 1000 penumpang pada jarak minimal 120 cm.e.Tangga Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk naik dan turun, dengan permukaan dan kondisi yang sesuai, dengan lebar tangga minimal 100 cm, tidak licin dan bersih.

- e. Kesetaraan Fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, manusia, anak-anak maupun ibu hamil dengan tersedia kursi roda dan akses prioritas dan kemudahan akses ke toilet.

Serta peraturan lainnya, antara lain:

- a. Pelayanan Reservasi Tiket
- b. Pelayanan di terminal bersifat standar, antara lain:
Informasi keberangkatan dan kedatangan kapal..
- c. Standar pelayanan di atas kapal, yaitu H. Informasi mengenai fasilitas dan pelayanan di dalam pesawat, kebersihan, keamanan dan kenyamanan penumpang di dalam pesawat.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Definisi Penumpang

Menurut Damardjati R.S, Penumpang adalah setiap orang yang diangkut atau harus diangkut di pesawat udara atau alat transportasi lainnya dengan persetujuan perusahaan atau lembaga yang menyelenggarakan transportasi tersebut.⁸

Menurut Yoeti Oka A. Pengertian penumpang adalah pembeli produk dan jasa pada suatu perusahaan adalah pelanggan perusahaan barang dan jasa mereka dapat berupa seseorang (individu) dan dapat pula sebagai suatu perusahaan.⁹ Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad “Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut”¹⁰

2.2.2 Hak dan Kewajiban Penumpang

1. Perusahaan angkutan dalam hal ini PT. ASDP mempunyai kewajiban terhadap penumpang dan/atau harta benda setelah berakhirnya kontrak pengangkutan dan berhak memperoleh penggantian biaya pengangkutan sesuai dengan pasal 533i Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menyatakan: “Biaya pelayaran harus dibayar di muka.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Angkutan Laut, kewajiban pengangkutan diatur dalam Pasal. Tiket diterbitkan atas nama dan atas nama penumpang dan hanya boleh digunakan oleh penumpang yang namanya tercantum pada tiket atau tiket

⁸Damardjati R.S. 1995. *Istilah-istilah dunia pariwisata*. PT. Pradnya Paramitha : Jakarta

⁹ Menurut Yoeti Oka A. (1996), Pengertian penumpang

¹⁰ Prof. Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya, Bandung

3. Apabila terjadi kerusakan pada kapal yang mengakibatkan tertundanya atau tertundanya keberangkatan kapal, maka pelayaran akan tertunda sebesar Jika tiket atau tiket penumpang diterima kembali atau ditukarkan dengan jumlah yang sama untuk lebih dari dua puluh empat (24)) jam, Anda bisa mendapatkannya kembali. dengan harga tiket atau uang kertas.
4. Penumpang yang namanya tertera pada tiket atau brosur diasuransikan oleh PT.ASURANSI JASA RAHARJA (Persero)

2.2.3 Definisi Keselamatan Penumpang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Transportasi Laut yang menjelaskan bahwa keselamatan transportasi laut merupakan prasyarat untuk memenuhi persyaratan keselamatan pada saat melakukan pengangkutan di perairan pedalaman, di pelabuhan, dan di lingkungan laut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, dengan memperhatikan poin D yang menyatakan bahwa pembangunan lingkungan strategis nasional dan internasional memerlukan terselenggaranya angkutan laut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan perdagangan membutuhkan. persaingan dan memerlukan otonomi dan tata kelola daerah. Tanggung jawab terhadap kepentingan nasional, mengutamakan keselamatan pelayaran demi kepentingan nasional.

Kelaikan kapal diatur oleh pasal 1 poin 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan: “Kelaikan Kapal adalah:

- a. Kondisi kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal
- b. Pencegahan pencemaran yang ditimbulkan oleh kapal
- c. Personil, struktur, kesehatan dan kesejahteraan awak kapalPenumpang dan status hukum kapal Kapal yang dimaksudkan untuk navigasi di perairan tertentu.

2.2.4 Definisi Angkutan

Dalam kamus hukum, Pengangkutan adalah kontrak yang dibuat antara pengirim dan pengangkut untuk mengangkut barang dan orang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain.

Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah serangkaian kegiatan (peristiwa) yang terdiri atas perpindahan penumpang atau barang dari tempat pemuatan (embargo) ke tempat tujuan (disembarkasi) sebagai tempat turunnya penumpang atau pembongkaran barang muatan.¹¹

Definisi dari pengangkutan laut sendiri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 Tentang Perairan menjelaskan bahwa angkutan laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh

¹¹Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 134

perusahaan angkutan laut¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pengangkutan laut disebut sebagai:

- 1). Angkutan perairan darat adalah kegiatan pengangkutan dan/atau pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal laut.
- 2). Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan yang melayani kepentingan ekonominya dan bertujuan menunjang kegiatan pokok.
- 3). Angkutan penumpang melalui laut merupakan kegiatan tradisional dan populer yang mempunyai ciri khusus dalam melaksanakan angkutan air dengan menggunakan perahu layar, speedboat, dan/atau speedboat sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu..¹³

2.2.5 Subjek Hukum Pengangkutan

Subjek hukum transportasi dapat berupa badan hukum, perkumpulan tanpa badan hukum, dan perorangan. Subjek hukum pengangkutan adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum pengangkutan. Para pihak yang mengadakan kontrak pengangkutan adalah:

1. Perusahaan angkutan. Pengangkut adalah orang yang mengangkut barang dan/atau orang; Dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), atau perseorangan yang melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan. Ada beberapa ciri dan sifat vektor yaitu :
 - a. Perusahaan pengelola transportasi
 - b. Penggunaan alat transportasi mekanisc. Penerbit dokumen pengangkutan.

¹²Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 Tentang Perairan

¹³Undang-Undang No.17 Tahun 2008

2. Penumpang adalah orang yang menanggung biaya pengangkutan orang yang diangkut atau orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan darat, laut, atau udara. Ada beberapa ciri dan sifat penumpang, yaitu:
 - a. Orang-orang yang menjadi pihak dalam kontrak.
 - b. Membayar biaya pengiriman.
 - c. Pemegang dokumen transportasi.

2.2.6 Tanggungjawab Penyedia Jasa Transportasi Laut

Berdasarkan aturan yang telah ada dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengangkut yaitu:

- a. Pasal 38 mewajibkan pengangkutan
Perusahaan angkutan air wajib mengangkut penumpang dan barang, termasuk pengangkutan surat, sesuai dengan ketentuan kontrak pengangkutan. Kontrak pengangkutan sesuai ayat 1 ditegaskan dengan tiket penumpang dan dokumen pengangkutan. Dalam keadaan tertentu, pemerintah memobilisasi kapal dagang negara tersebut.
- b. Pasal 40 Tanggung jawab pengangkut
Perusahaan angkutan sungai bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan barang yang diangkut. Perusahaan angkutan bertanggung jawab memuat kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditentukan dalam dokumen pemuatan dan kontrak atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

- c. Pasal 41 Tanggung jawab berdasarkan Pasal 40 dapat timbul dari pengoperasian kapal dalam bentuk:
- a) Penumpang yang diangkut meninggal dunia atau luka-luka, musnahnya, hilang atau rusaknya benda yang diangkut, keterlambatan pengangkutan penumpang dan benda yang diangkut, atau kerugian pada pihak ketiga.
 - b) Apabila terbukti memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 b), c) dan d) pengangkut dapat dibebaskan dari kewajibannya seluruhnya atau sebagian bukan karena kesalahannya sendiri.. Perusahaan angkutan air wajib menjamin kewajibannya berdasarkan ayat. 1 dan mempunyai asuransi umum dasar bagi penumpang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 42. Perusahaan angkutan air wajib menetapkan aturan dan tunjangan khusus bagi penyandang cacat, ibu hamil, anak sampai dengan usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Memberikan kelonggaran dan kelonggaran khusus sesuai dengan pasal “Manajemen Keselamatan” yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1996 untuk perusahaan pelayaran, antara lain:
- a. Persiapan peralatan untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal dan keselamatan lingkungan kerja.
 - b. memberikan perlindungan terhadap ancaman baru atau yang diketahui.
 - c. Meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan personel darat dan laut, termasuk dalam situasi darurat terkait keselamatan dan


2.2.7 Gambaran Tentang PT.ASDP Kupang

2.2.7.1 Profil PT.ASDP Kupang

Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 27 Maret 1973 dengan nama Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF) di bawah naungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry (DLLASDF), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan. Pada tahun 1980, PASDF diubah menjadi Proyek Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PASDP). PASDP bertugas menyediakan pelayanan angkutan penyeberangan antar pulau, menyediakan terminal umum penyeberangan angkutan sungai, danau, dan ferry, serta menjamin keselamatan pada sistem transportasi tersebut. Pada tahun 1986, PASDP bermetamorfosis menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum ASDP). Pada tahun 1992, Perum ASDP diubah menjadi persero dengan nama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero). Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa ASDP dapat bersaing dengan perusahaan swasta dan BUMN lainnya, tanpa meninggalkan fungsinya sebagai penyedia jasa angkutan penyeberangan perintis. Pada tahun 2004, perusahaan ini mengubah namanya menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebagai bagian dari proses transformasi bisnis untuk mengubah posisi perusahaan ini menjadi BUMN yang dapat memberikan kontribusi lebih bagi negara. Pada tahun 2008, perusahaan ini ASDP melakukan transformasi bisnis yang ditandai dengan modernisasi operasional, infrastruktur, dan teknologi menuju standar internasional. Dengan motto "We Bridge The Nation",

ASDP Indonesia Ferry melangkah maju menjadi perusahaan ferry modern. Pada tahun 2019, anak usaha ASDP, yakni Indonesia Ferry Property mengadakan joint venture dengan Pembangunan Perumahan untuk mengembangkan infrastruktur Kawasan Marina Labuan Bajo yang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas.

2.2.7.2 Struktur Organisasi



2.2.8 Alur Pikir

